

PLAN  VIVO

PV Climate

Persyaratan Proyek

Versi 5.7

Daftar Isi

PENDAHULUAN.....	5
Persyaratan Proyek.....	7
1 Intervensi yang Memenuhi Syarat.....	7
1.1 Intervensi Proyek.....	7
1.2 Hak Manajemen	8
2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	9
2.1 Analisis Pemangku Kepentingan.....	9
2.2 Koordinasi dan Manajemen Proyek.....	10
2.3 Peserta Proyek.....	11
2.4 Desain Partisipatif	13
2.5 Konsultasi Pemangku Kepentingan	14
2.6 Persetujuan Sukarela, Di Muka, dan Terinformasi.....	15
3 Desain Proyek	17
3.1 Skenario Baseline.....	17
3.2 Baseline Karbon	17
3.3 Baseline Mata Pencaharian	18
3.4 Baseline Ekosistem	19
Teori Perubahan.....	20
3.5 Logika Proyek	20
Spesifikasi Teknis.....	21
3.6 Kegiatan Proyek	21
3.7 Adisionalitas	21
3.8 Manfaat Karbon.....	22
Manajemen Risiko.....	24

3.9	Perlindungan Lingkungan dan Soal	24
3.10	Pencapaian Manfaat Karbon	28
3.11	Pembalikan Manfaat Karbon	29
3.12	Kebocoran.....	30
3.13	Penghitungan Ganda.....	31
Perjanjian.....		32
3.14	Rencana Manajemen Lahan.....	32
3.15	Periode Pengkreditan	33
3.16	Mekanisme Pembagian Manfaat	34
3.17	Mekanisme Pengaduan	36
3.18	Perjanjian Proyek.....	37
4	Pemantauan dan Pelaporan.....	38
Indikator.....		38
4.1	Indikator Kemajuan.....	38
4.2	Indikator Karbon.....	39
4.3	Indikator Mata Pencaharian.....	39
4.4	Indikator Ekosistem.....	40
Pemantauan.....		40
4.5	Rencana Pemantauan.....	41
4.6	Pemantauan Kemajuan.....	42
4.7	Pemantauan Karbon.....	42
4.8	Pemantauan Mata Pencaharian dan Ekosistem.....	43
Pelaporan.....		44
4.9	Laporan Tahunan	44
4.10	Penyimpanan Catatan	46
5	Tata Kelola dan Administrasi.....	46
5.1	Struktur Tata Kelola	46

5.2	Kesempatan yang Setara.....	47
5.3	Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan.....	48
5.4	Rencana Keuangan.....	48
5.5	Manajemen Keuangan	49
Lampiran 1 – Kontrol Versi.....		50

PENDAHULUAN

Proyek-proyek PV Climate melibatkan perlindungan, restorasi, dan manajemen lahan yang berkelanjutan di *Area Proyek* yang ditentukan. *Proyek* dapat mencakup satu atau lebih *Area Proyek*, yang dikelola di bawah struktur tata kelola umum.

Proyek harus sesuai dengan semua Persyaratan Proyek PV Climate. *Dokumen Desain Proyek (PDD)* harus mencakup informasi yang cukup untuk menunjukkan kesesuaian dengan Persyaratan Proyek PV Climate. *PDD* harus tetap mengikuti perubahan apa pun pada *Proyek*, dan *Laporan Tahunan* harus diserahkan kepada Plan Vivo selama *Periode Proyek*.

Di bawah setiap set Persyaratan Proyek, Panduan yang menyertainya menjelaskan prosedur, harapan, dan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian. Beberapa poin Panduan bersifat preskriptif dan harus diikuti untuk memenuhi Persyaratan, sementara yang lain memberikan pendekatan yang direkomendasikan untuk mendukung implementasi yang konsisten. Bersama-sama, Persyaratan dan Panduan terkait membentuk dasar untuk bagaimana Plan Vivo, *Validator*, dan *Verifikator*, menafsirkan, menilai, dan memverifikasi kepatuhan. Detail informasi lebih lanjut yang harus tersedia pada saat penyaringan konsep *Validasi*, *Laporan Tahunan*, dan *Verifikasi* disediakan dalam templat *Catatan Ide Proyek*, *Dokumen Desain Proyek*, dan *Laporan Tahunan*.

Semua istilah dalam dokumen ini mengikuti Glosarium PV Climate, dengan penambahan definisi berikut ini:

Validasi

Detail yang disediakan dalam *PDD* akan diperiksa kesesuaiannya dengan semua Persyaratan Proyek PV Climate.

Validator akan menilai keakuratan, kelengkapan, kualitas, dan kebenaran informasi yang dicatat dalam *PDD*, dan pengetahuan serta fungsionalitas *Koordinator Proyek* dan *Peserta Proyek*.

Pelaporan Tahunan

Jika perubahan dilakukan pada *PDD* selama sebuah *Periode Pelaporan*, *PDD* yang direvisi harus diserahkan bersama *Laporan Tahunan*, dan rangkuman perubahan harus dimasukkan dalam *Laporan Tahunan*. Perubahan apa pun akan diperiksa kesesuaiannya dengan Persyaratan Proyek PV Climate.

Verifikasi

Verifikator akan menilai keakuratan, kelengkapan, kualitas, dan kebenaran informasi yang disajikan dalam *Laporan Tahunan* dan revisi apa pun pada *PDD* yang dibuat selama *Periode Verifikasi*.

Verifikator juga akan menilai kesesuaian *Proyek* dengan prosedur dan proses yang dijelaskan dalam *PDD* dan menilai kembali validitas informasi kunci dalam *PDD* dan pengetahuan serta fungsionalitas *Koordinator Proyek* dan *Peserta Proyek*.

Alat

Plan Vivo merekomendasikan agar *Koordinator Proyek* menggunakan [Participatory Toolkit](#) selama pengembangan dan implementasi *Proyek*. Alat khusus yang terkait dengan persyaratan ditautkan di seluruh dokumen ini, dan Plan Vivo juga merekomendasikan alat berikut ini:

Untuk keterlibatan dengan pemangku kepentingan:

- **Alat 12:** Rapat Komunitas
- **Alat 13:** Diskusi Kelompok Fokus
- **Alat 14:** Wawancara Semi-terstruktur
- **Alat 15:** Audiensi Publik
- **Alat 17:** Keterlibatan dengan Kelompok yang Kurang Beruntung

Untuk membantu mengerjakan desain *Intervensi Proyek*:

- **Alat 6:** Penilaian Kerentanan Iklim
- **Alat 7:** Garis Waktu Historis
- **Alat 8:** Kalender Musiman
- **Alat 9:** Pemetaan Sumber Daya Partisipatif
- **Alat 10:** Pemetaan sosial

Persyaratan Proyek

1 Intervensi yang Memenuhi Syarat

1.1 Intervensi Proyek

Persyaratan

- 1.1.1 *Intervensi Proyek* harus melindungi, memulihkan, atau meningkatkan manajemen lahan atau kawasan laut; menyediakan peningkatan jangka panjang dalam penyimpanan karbon atau pengurangan emisi gas rumah kaca; dan memiliki dampak positif pada mata pencaharian dan ekosistem lokal.
- 1.1.2 *Manfaat Mata Pencaharian* tidak semata-mata berasal dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* atau pekerjaan dalam kegiatan *Proyek*, dan *Intervensi Proyek* itu sendiri harus menyediakan *Manfaat Mata Pencaharian* jangka panjang kepada *Peserta Proyek*, dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya.

Panduan

- Plan Vivo menerima *Intervensi Proyek* dalam kategori berikut ini:
 - **Perlindungan** – Mengurangi deforestasi dan/atau degradasi hutan, lahan basah atau ekosistem alami lainnya.
 - **Restorasi** – Penanaman pohon, regenerasi alami yang dibantu, dan manajemen hutan, lahan basah, atau ekosistem alami lainnya untuk memulihkan fungsi ekologis.
 - **Peningkatan Manajemen** – Memperbaiki praktik manajemen hutan, lahan pertanian, padang rumput, peternakan, lahan basah, atau laut untuk meningkatkan stok karbon dan/atau mengurangi emisi gas rumah kaca.

1.2 Hak Manajemen

Persyaratan

- 1.2.1 *Intervensi Proyek* harus dilakukan dalam *Area Proyek* yang ditentukan di mana *Peserta Proyek* memiliki hak hukum atau adat yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan manajemen lahan dan mendapatkan manfaat penjualan *Sertifikat Plan Vivo*.
- 1.2.2 Semua *Area Proyek* harus berada dalam *Wilayah Proyek* yang ditentukan, dan batas-batas semua *Wilayah Proyek* dan *Area Proyek* harus dipetakan.
- 1.2.3 *Intervensi Proyek* tidak boleh mengakibatkan pergeseran ekonomi atau perpindahan fisik paksa.

Panduan

- Sebuah *Wilayah Proyek* adalah wilayah geografis tempat *Proyek* akan melaksanakan *Intervensi Proyek*-nya. Oleh karena itu, batas *Wilayah Proyek* perlu mencakup semua *Area Proyek* awal dan area mana pun yang dapat diperluas *Proyek* pada masa mendatang.
- *Proyek* dapat memiliki lebih dari satu *Wilayah Proyek*, misalnya, jika kegiatan akan berlangsung di dua wilayah yang terpisah secara geografis.
- Kepemilikan lahan, hak kepemilikan, hak pengguna, dan hak manajemen yang memungkinkan *Peserta Proyek* menerapkan *Intervensi Proyek* dan mendapatkan manfaat dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* dapat secara hukum atau biasa didefinisikan atau dijelaskan dalam perjanjian yang mengikat dengan pemilik lahan atau pemegang hak resmi.
- Jika tidak ada mekanisme untuk memperoleh atau menunjukkan hak hukum atas *Manfaat Karbon*, *manfaat* ini dapat disimpulkan dari hak serupa lainnya, cth.: atas kayu, atau jasa ekosistem lainnya, jika hal ini disetujui oleh badan pemerintah terkait.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 9* dari Participatory Toolkit: Pemetaan Sumber Daya Partisipatif untuk menentukan *Area Proyek*.

2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

2.1 Analisis Pemangku Kepentingan

Persyaratan

- 2.1.1 Semua *Pemangku Kepentingan* yang dapat memengaruhi atau terpengaruh oleh *Proyek* harus diidentifikasi dan dikategorikan sebagai *Pemangku Kepentingan Lokal* atau *Pemangku Kepentingan Sekunder*.
- 2.1.2 Semua *Masyarakat Adat* dan komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau adat atas lahan atau sumber daya di *Area Proyek* harus diidentifikasi, dan struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan mereka harus dijelaskan dengan detail keterlibatan perempuan dan kelompok yang terpinggirkan atau rentan.
- 2.1.3 Apa pun sengketa masa lalu atau yang sedang berlangsung mengenai lahan atau sumber daya di *Area Proyek* harus diidentifikasi dan dijelaskan, dengan detail tentang bagaimana diselesaikan atau akan diselesaikan.

Panduan

- *Pemangku Kepentingan Lokal* dalam hal ini adalah pemangku kepentingan utama dan termasuk individu atau kelompok dengan hak hukum atau adat atas lahan atau sumber daya dalam *Area Proyek*, dan kelompok atau individu lain yang tinggal di *Wilayah Proyek* dan dapat secara langsung terpengaruh (positif atau negatif) oleh *Proyek*.
- *Pemangku Kepentingan Sekunder* mencakup otoritas lokal, regional, dan nasional yang relevan, dan organisasi lain yang terlibat dalam inisiatif konservasi, restorasi, atau pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
- Identifikasi *Masyarakat Adat* dan komunitas lokal yang memiliki hak atas lahan dan sumber daya di *Area Proyek* diperlukan untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam proses *FPIC* (lihat Bagian 2.6).
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 1* dari Participatory Toolkit: Analisis Pemangku Kepentingan.

2.2 Koordinasi dan Manajemen Proyek

Persyaratan

- 2.2.1 *Koordinator Proyek* yang ditetapkan secara hukum, dengan kapasitas untuk manajemen dan koordinasi *Proyek* selama *Periode Proyek*, harus bertanggung jawab secara keseluruhan atas *Proyek*.
- 2.2.2 Jika fungsi manajemen dan koordinasi *Proyek* dilakukan oleh pihak selain *Koordinator Proyek*, struktur tata kelola *Proyek*, dan pembagian tanggung jawab, harus didefinisikan dengan jelas dan diformalkan melalui perjanjian tertulis antara *Koordinator Proyek* dan pihak-pihak lain yang terlibat (lihat Bagian 5.1).

Panduan

- Fungsi manajemen dan koordinasi *Proyek* meliputi:
 - Keterlibatan *Pemangku Kepentingan* selama pengembangan dan implementasi proyek.
 - Memastikan kesesuaian dengan PV Climate dan kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan peraturan yang berlaku.
 - Menyusun *Spesifikasi Teknis, Rencana Manajemen Lahan, dan Perjanjian Proyek* bersama *Peserta Proyek*.
 - Memastikan bahwa *PDD* diperbarui dengan perubahan apa pun pada *Proyek*.
 - Pendaftaran dan pencatatan *Rencana Manajemen Lahan, Perjanjian Proyek, hasil pemantauan, dan perjanjian penjualan*.
 - Mengelola keuangan proyek dan penyebaran pendapatan kepada *Peserta Proyek*, seperti yang dijelaskan dalam *Mekanisme Berbagi Manfaat*.
 - Mengelola *Sertifikat Plan Vivodi PV Climate Registry*.
 - Menyiapkan *Laporan Tahunan* dan mengoordinasikan kegiatan *Validasi dan Verifikasi*.
 - Memastikan penjualan sertifikat dan cara lain untuk mendanai *Proyek*.
 - Membantu *Peserta Proyek* untuk memastikan mendapatkan izin hukum atau peraturan apa pun yang diperlukan untuk melaksanakan *Proyek*.
 - Menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang diperlukan kepada *Peserta Proyek* untuk melaksanakan *Intervensi Proyek*.
 - Memantau *Indikator Kemajuan, Indikator Mata Pencaharian, dan Indikator Ekosistem* serta menyediakan dukungan berkelanjutan kepada *Peserta Proyek*.

- Pengukuran, pelaporan, dan *Verifikasi Manfaat Karbon*.
- Tidak ada batasan pada jenis organisasi yang dapat mengambil peran sebagai *Koordinator Proyek*. Misalnya, *Koordinator Proyek* dapat berupa *Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)* lokal atau internasional atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pemerintah, Lembaga Akademik, atau Perusahaan Swasta.
- Kapasitas manajemen dan koordinasi *Proyek* yang ditunjukkan oleh *Koordinator Proyek* atau pihak lain yang terlibat harus mencakup keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memungkinkan keterlibatan yang tepat dengan *Masyarakat Adat, Terpinggirkan, Rentan dan/atau Masyarakat yang Kurang Beruntung di Wilayah Proyek*.

2.3 Peserta Proyek

Persyaratan

- 2.3.1 *Intervensi Proyek* harus dilaksanakan oleh *Peserta Proyek* yang tinggal di *Wilayah Proyek*, dan yang mengelola dan menggunakan lahan atau sumber daya alam di *Wilayah Proyek* untuk subsisten atau produksi skala kecil.
- 2.3.2 *Peserta Proyek* tidak boleh bergantung secara struktural pada tenaga kerja sewaan sepanjang tahun untuk kegiatan manajemen lahan atau sumber daya alam mereka.
- 2.3.3 *Peserta Proyek* yang tidak memenuhi persyaratan 2.3.1 dan/atau 2.3.2 dapat disertakan jika *Area Proyek* yang mereka miliki atau kelola: i) Secara kolektif selalu membentuk kurang dari 30% dari total *Area Proyek*; ii) Tidak diperoleh dari petani kecil atau kelompok komunitas untuk tujuan inklusi dalam *Proyek*; dan iii) Memiliki manfaat yang jelas bagi *Proyek*, misalnya, dengan meningkatkan konektivitas atau manfaat bagi komunitas lokal.
- 2.3.4 Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender, usia, etnis, agama, atau status sosial ketika memilih *Peserta Proyek*, dan jika perlu, *Koordinator Proyek* harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi ketegangan atau perselisihan di dalam atau antar komunitas.
- 2.3.5 Jika *Proyek* meluas seiring waktu dengan merekrut *Peserta Proyek*, prosedur harus ditentukan untuk menentukan *Peserta Proyek* potensial mana yang akan

direkrut dengan mengikuti persyaratan 2.3.4. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender, usia, etnis, agama, atau status sosial; jika perlu, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi potensi ketegangan atau perselisihan di dalam atau antar komunitas.

Panduan

- *Peserta Proyek* yang mengelola lahan atau menggunakan sumber daya alam untuk subsisten atau produksi skala kecil mencakup petani, nelayan, penggembala, dan komunitas yang bergantung pada hutan.
- *Peserta Proyek* dapat mencakup individu atau kelompok yang tidak tinggal secara permanen di *Wilayah Proyek*, cth.: penggembala keliling, atau penduduk kota jika mereka biasanya tinggal di wilayah tersebut selama sebagian tahun dan mereka memiliki hak yang jelas yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kegiatan manajemen lahan dan mendapat manfaat dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* (lihat Bagian 1.2).
- *Peserta Proyek* dapat ditambahkan ke *Proyek* jika mereka memenuhi persyaratan di Bagian 2.3 dan kriteria kelayakan apa pun dalam *Spesifikasi Teknis* untuk *Intervensi Proyek* yang akan mereka terapkan.
- *Peserta Proyek* tidak dianggap bergantung secara struktural pada tenaga kerja sewaan jika mereka mampu melaksanakan kegiatan manajemen lahan atau sumber daya alam tanpa menggunakan tenaga kerja sewaan sepanjang tahun. Hal ini mungkin terjadi pada sebagian besar petani kecil dan subsisten, nelayan, penggembala, dan komunitas yang bergantung pada hutan; dan tidak mengecualikan *Peserta Proyek* yang menggunakan tenaga kerja upahan musiman.
- Sistem Plan Vivo dirancang untuk memberikan manfaat bagi *Masyarakat yang Terpinggirkan* yang tinggal di daerah perdesaan. Persyaratan membatasi luas lahan dalam proyek yang dikelola oleh pengelola lahan komersial dan perusahaan hingga 30% dari total *Area Proyek*.
- Ambang batas untuk menentukan produksi skala kecil bervariasi menurut sistem produksi dan lokasi, dan *Proyek* harus memberikan pembenaran mengapa produksi oleh *Peserta Proyek* dapat dianggap skala kecil, misalnya, dengan menjelaskan bagaimana mereka berhubungan dengan kepemilikan lahan rata-rata nasional dan pendapatan ekonomi untuk produk yang dipanen.

2.4 Desain Partisipatif

Persyaratan

- 2.4.1 *Koordinator Proyek* harus bekerja sama secara langsung dengan perwakilan dari semua *Pemangku Kepentingan Lokal* dalam pengembangan *Intervensi Proyek* dan dalam mendefinisikan *Logika Proyek* (terutama yang biasanya dikecualikan atau *Terpinggirkan* karena gender, usia, etnis, agama, atau status sosial) berdasarkan prinsip inklusi dan non-diskriminasi untuk memastikan bahwa keprihatinan dan aspirasi mereka dipahami dan dipertimbangkan secara konsisten.
- 2.4.2 *Intervensi Proyek* harus dikembangkan bekerja sama dengan *Peserta Proyek* yang potensial, yang harus bermitra dengan *Koordinator Proyek* untuk mengeksplorasi alternatif dan mengidentifikasi opsi yang disukai (lihat Bagian 3.5).

Panduan

- *Proyek* dapat menggunakan *Alat* dari Participatory Toolkit untuk mendukung proses desain partisipatif. Umpan balik tentang desain *Intervensi Proyek* harus diminta secara aktif dari semua *Peserta Proyek* potensial selama fase desain *Proyek* (sebelum pengajuan *PDD*) untuk mengeksplorasi alternatif dan mengidentifikasi opsi yang disukai
- *Proyek* harus menjelaskan dalam *PDD* mereka bagaimana mereka akan secara proaktif menerima umpan balik tentang implementasi *Intervensi Proyek* yang sedang berlangsung dari semua *Peserta Proyek* selama *Periode Proyek*. Deskripsi ini harus memerinci bagaimana umpan balik ini akan dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

2.5 Konsultasi Pemangku Kepentingan

Persyaratan

- 2.5.1 *Proyek* harus memiliki rencana keterlibatan *Pemangku Kepentingan* yang sepadan dengan skala dan risiko *Proyek* dan yang menggunakan langkah-langkah yang berbeda, jika perlu, untuk melibatkan *Masyarakat Terpinggirkan, Rentan, dan/atau Kurang Beruntung*.
- 2.5.2 *Koordinator Proyek* harus memberikan informasi kepada semua *Pemangku Kepentingan Proyek* selama tahap desain *Proyek* dan berkonsultasi dengan semua *Pemangku Kepentingan Lokal* selama *Periode Proyek*.
- 2.5.3 Semua *Pemangku Kepentingan*, termasuk laki-laki, perempuan, pemuda, dan sumbu diferensiasi sosial penting lainnya, harus memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang *Intervensi Proyek* dan *Logika Proyek* sebelum finalisasi desain proyek.
- 2.5.4 Semua *Pemangku Kepentingan Lokal* harus diberikan informasi kemajuan *Proyek* minimal satu kali per tahun selama *Periode Proyek*.
- 2.5.5 Pendekatan konsultasi harus sesuai dengan kapasitas *Pemangku Kepentingan*, misalnya, materi tertulis harus disediakan dalam bahasa yang disukai *Pemangku Kepentingan* dan lokakarya atau rapat harus digunakan saat diperlukan agar dapat sepenuhnya menjelaskan *Proyek* dan dampaknya.
- 2.5.6 Semua *Pemangku Kepentingan* harus memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan mengangkat masalah atau kekhawatiran tentang potensi dampak negatif *Proyek* sepanjang *Periode Proyek* (lihat Bagian 2.6), melalui *Mekanisme Pengaduan* yang transparan dan dapat diakses (Lihat Bagian 3.17).

Panduan

- Pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan *Proyek* dijelaskan di Bagian 3.9.
- Tahap desain *Proyek* berlangsung sebelum pengajuan *PDD*.
- *Persetujuan Sukarela, Di Muka, dan Terinformasi* diperlukan dari semua *Masyarakat Adat* atau komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau adat untuk menggunakan lahan atau sumber daya dalam *Area Proyek* (lihat Bagian 2.6).

2.6 Persetujuan Sukarela, Di Muka, dan Terinformasi

Persyaratan

- 2.6.1 *Proyek* harus mengikuti proses *FPIC* yang memungkinkan *Masyarakat Adat* dan komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau adat atas lahan atau sumber daya di wilayah *Proyek* untuk menegosiasikan kondisi di mana *proyek* dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi.
- 2.6.2 Proses *FPIC* harus memenuhi atau melampaui persyaratan undang-undang nasional dan kewajiban hukum berdasarkan standar internasional yang melindungi hak-hak *Masyarakat Adat*.
- 2.6.3 Proses *FPIC* harus mengikuti proses pengambilan keputusan dan garis waktu yang ditentukan oleh pemegang hak, yang harus dapat berpartisipasi melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, sambil memastikan keterlibatan perempuan dan *Masyarakat yang Terpinggirkan, Rentan, dan/atau Kurang Beruntung*.
- 2.6.4 Proses *FPIC* harus memungkinkan keputusan kolektif oleh pemegang hak untuk memberikan atau menahan persetujuan pada tahap-tahap kunci pengembangan dan implementasi *proyek* yang mencakup, minimal apakah akan:
 - i) Mempertimbangkan *Proyek* yang diusulkan;
 - ii) Terlibat dalam proses desain *Proyek*; dan
 - iii) Melaksanakan *Proyek*.
- 2.6.5 Persetujuan harus didapatkan sebelum *Proyek* atau kegiatan berlangsung dan dikonfirmasi ulang secara berkala.
- 2.6.6 Persetujuan harus diputuskan secara independen berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan memadai yang diberikan dengan cara yang sesuai secara budaya, termasuk detail lengkap risiko, tanggung jawab, dan potensi dampak negatif *Proyek*.
- 2.6.7 Semua pemegang hak harus dapat mengajukan masalah yang berkaitan dengan persetujuan kapan saja sepanjang *Periode Proyek* melalui *Mekanisme Pengaduan* (lihat Bagian 3.17).

Panduan

- Proses *FPIC* melibatkan permintaan dan pencarian persetujuan sukarela, di muka, dan terinformasi dari *Masyarakat Adat* dan komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau adat atas lahan atau sumber daya di *Area Proyek*. Tidak boleh diasumsikan bahwa persetujuan akan diberikan secara otomatis.
- Dalam *Proyek PV Climate*, prinsip-prinsip *FPIC* berlaku untuk *Masyarakat Adat* dan komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau adat atas lahan atau sumber daya di wilayah proyek. Hak-hak spesifik *Masyarakat Adat* yang diakui dalam undang-undang nasional, Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, dan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 169 juga harus ditegakkan.
- *Masyarakat Adat* atau komunitas lokal yang secara historis telah mengungsi dari *Area Proyek* harus dimasukkan ke dalam proses *FPIC* jika mereka memiliki klaim yang sah dan ada atas lahan atau sumber daya di *Area Proyek*.
- *Masyarakat Adat* dan komunitas lokal yang memiliki hak hukum atau adat atas lahan atau sumber daya di *Area Proyek* harus mengambil bagian dalam penilaian potensi risiko sosial dan lingkungan (lihat Bagian 3.9), dan risiko ini harus dijelaskan sepenuhnya sebelum meminta persetujuan untuk melaksanakan *Proyek*. Semua *Proyek* harus memiliki proses pencarian persetujuan yang transparan dan terstruktur yang menggabungkan pencarian dan pemberian (atau penahanan) persetujuan pada beberapa tahap kunci pengembangan dan implementasi *Proyek*. Ini termasuk perluasan dan orientasi *Peserta Proyek* baru sepanjang durasi *Periode Proyek*.
- Analisis Pemangku Kepentingan (lihat Bagian 2.1), Desain Partisipatif (lihat Bagian 2.4), *Perjanjian Proyek* (lihat Bagian 3.18), dan *Mekanisme Pengaduan* (lihat Bagian 3.17) adalah komponen kunci pada proses *FPIC* yang berkontribusi untuk memastikan *Peserta Proyek* mendapatkan informasi yang tepat dan bahwa proses untuk mencari, memberikan, dan mencatat persetujuan sudah kuat dan berkelanjutan. Proses *FPIC* dan Desain Partisipatif (lihat Bagian 2.4) harus dilihat sebagai proses yang saling berhubungan dan saling memperkuat.

3 Desain Proyek

Baseline

3.1 Skenario Baseline

Persyaratan

- 3.1.1 *Skenario Baseline* yang menggambarkan penggunaan lahan dan manajemen lahan atau kelautan yang paling mungkin tanpa adanya *Intervensi Proyek* harus ditentukan untuk setiap *Area Proyek* dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam *Metodologi* yang disetujui.
- 3.1.2 *Skenario Baseline* harus dinilai kembali setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- Untuk *Proyek* dengan lebih dari satu *Area Proyek*, *Skenario Baseline* terpisah dapat ditentukan untuk setiap *Area Proyek*, atau *Skenario Baseline* yang mewakili *Area Proyek* dengan kondisi tertentu dapat diidentifikasi.
- *Proyek* yang memiliki lebih dari satu *Skenario Baseline* harus secara jelas menentukan *Skenario Baseline* untuk setiap *Area Proyek*.

3.2 Baseline Karbon

Persyaratan

- 3.2.1 Emisi gas rumah kaca bersih berdasarkan *Skenario Baseline* harus diperkirakan untuk setiap tahun *Periode Proyek* dengan menggunakan *Metodologi* yang disetujui.
- 3.2.2 Perkiraan emisi gas rumah kaca bersih di bawah semua *Skenario Baseline* yang dapat diterapkan oleh *Intervensi Proyek* dalam *Proyek* harus dimasukkan ke dalam *Spesifikasi Teknis* untuk intervensi (lihat Bagian 3.8).
- 3.2.3 *Baseline Karbon* harus diperbarui/dinilai ulang setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- *Metodologi* yang disetujui tercantum di halaman web Plan Vivo¹.
- *Metodologi* baru harus disetujui sebelum pengajuan *PDD* (lihat [Persyaratan Metodologi PV Climate](#)).

3.3 Baseline Mata Pencaharian

Persyaratan

- 3.3.1 Status mata pencaharian calon *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya tepat sebelum *Proyek dimulai*, dan bagaimana hal ini diharapkan berubah di bawah *Skenario Baseline*, harus dijelaskan untuk setiap *Wilayah Proyek*.
- 3.3.2 Deskripsi terpisah tentang status mata pencaharian, dipilah berdasarkan gender jika sesuai, harus diberikan untuk kelompok populasi utama yang hadir di *Wilayah Proyek* – termasuk semua kelompok budaya, etnis, agama, dan sosial ekonomi.
- 3.3.3 Deskripsi status mata pencaharian harus mencakup detail akses ke dan penggunaan utama lahan dan sumber daya alam, termasuk langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menghormati pemegang hak kepemilikan yang sah dan hak-hak mereka; aset khas, tingkat pendapatan dan sumber, dan kegiatan mata pencaharian.
- 3.3.4 *Baseline Mata Pencaharian* harus diperbarui/dinilai ulang setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

¹ <https://www.planvivo.org/pv-climate-documentation>

Panduan

- Memahami status mata pencaharian dan bagaimana hal ini diharapkan berubah tanpa adanya *Intervensi Proyek* penting untuk menggambarkan dampak positif yang diharapkan dan dicapai oleh *Proyek*.
- Informasi tambahan yang dimasukkan ke dalam *Baseline Mata Pencaharian* dan *Indikator Mata Pencaharian* dapat mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan, kohesi masyarakat, ketahanan iklim, atau faktor lain yang penting dalam konteks *Wilayah Proyek*.
- Nilai-nilai awal untuk *Indikator Mata Pencaharian* (lihat Bagian 4.3) harus dimasukkan dalam *Laporan Tahunan* pertama *Proyek*.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 5* dari [Participatory Toolkit: Penilaian Kesejahteraan](#) untuk menetapkan *Baseline Mata Pencaharian*.

3.4 Baseline Ekosistem

Persyaratan

- 3.4.1 Kondisi ekologis, dan bagaimana hal ini diharapkan berubah di bawah *Skenario Baseline*, harus dijelaskan untuk setiap *Wilayah Proyek*.
- 3.4.2 Deskripsi kondisi ekologi harus mencakup detail ekosistem utama dan jenis habitat yang ada; dan setiap *Spesies yang Membutuhkan Perhatian Konservasi* yang diketahui atau diperkirakan ada (lihat Bagian 4.4).
- 3.4.3 *Baseline Ekosistem* harus diperbarui/dinilai ulang setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- Memahami kondisi ekologis dan bagaimana hal ini diharapkan berubah tanpa adanya *Intervensi Proyek* penting untuk menggambarkan dampak positif yang diharapkan dan dicapai oleh *Proyek*.
- Nilai awal untuk *Indikator Ekosistem* (lihat Bagian 4.4) harus dimasukkan dalam *Laporan Tahunan* pertama.

Teori Perubahan

3.5 Logika Proyek

Persyaratan

- 3.5.1 *Proyek* harus memiliki *Logika Proyek* yang kuat yang menjelaskan bagaimana *Intervensi Proyek* akan menghasilkan *Manfaat Karbon, Mata Pencaharian, dan Ekosistem* yang relatif terhadap *Skenario Baseline*.
- 3.5.2 *Logika Proyek* harus menggambarkan hubungan sebab-akibat antara kegiatan *Proyek* dan hasil yang diharapkan dan mengidentifikasi berbagai asumsi utama.
- 3.5.3 *Intervensi Proyek* yang mencakup pemanenan pohon dalam waktu 50 tahun sejak *Tanggal Mulai* harus memiliki *Logika Proyek* yang mendukung penanaman kembali atau memungkinkan regenerasi setelah panen, dan pemeliharaan jangka panjang sistem.
- 3.5.4 *Logika Proyek* harus mencakup langkah-langkah mitigasi risiko untuk *Pembalikan, Kebocoran, dan dampak negatif lingkungan dan sosial* (lihat Bagian 3.9 hingga 3.12).
- 3.5.5 *Logika Proyek* harus diperbarui/dinilai ulang setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- *Logika Proyek* digunakan untuk menunjukkan bahwa *Intervensi Proyek* cenderung mencapai manfaat *Karbon, Mata Pencaharian, dan Ekosistem* yang diharapkan, dan secara efektif mengurangi risiko apa pun.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 2* dari [Participatory Toolkit: Analisis Masalah dan Alat 3: Visi untuk mengembangkan Logika Proyek](#).

Spesifikasi Teknis

3.6 Kegiatan Proyek

Persyaratan

- 3.6.1 Semua kegiatan dan masukan yang diperlukan untuk melaksanakan Intervensi Proyek harus dijelaskan dalam *Spesifikasi Teknis*.
- 3.6.2 *Spesifikasi Teknis* terpisah harus disediakan untuk setiap *Intervensi Proyek*.

Panduan

- *Spesifikasi Teknis* tunggal dapat mencakup potensi untuk beberapa variasi dalam manajemen lahan atau laut, cth.: untuk memasukkan berbagai spesies atau kepadatan penanaman, tetapi intervensi manajemen yang berbeda secara substansial harus disajikan dalam *Spesifikasi Teknis* terpisah.

3.7 Adisionalitas

Persyaratan

- 3.7.1 *Intervensi Proyek* tidak boleh layak dilaksanakan *Peserta Proyek* tanpa adanya *Proyek*.
- 3.7.2 Harus ada hambatan yang jelas mencegah *Peserta Proyek* menerapkan *Intervensi Proyek*, yang akan dimungkinkan oleh *Proyek* untuk diatasi.
- 3.7.3 *Surplus Regulasi* harus ditunjukkan untuk setiap *Intervensi Proyek* dengan mengidentifikasi undang-undang, hukum, atau kerangka peraturan lainnya yang relevan dan menjelaskan mengapa *Intervensi Proyek* berada di luar ruang lingkungannya, atau menunjukkan bahwa mereka tidak ditegakkan secara efektif.
- 3.7.4 *Adisionalitas* harus ditunjukkan untuk setiap *Intervensi Proyek* dengan mengikuti prosedur dalam *Metodologi* yang disetujui.
- 3.7.5 Hambatan yang mencegah *Peserta Proyek* baru dalam menerapkan *Intervensi Proyek*, dan *Surplus Regulasi* setiap *Intervensi Proyek* harus dinilai kembali setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 5 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- Penilaian *Manfaat Karbon* yang relatif terhadap *Baseline Karbon* membantu memastikan *Adisionalitas Manfaat Karbon*. Penilaian *Adisionalitas* memberikan pembenaran lebih lanjut untuk asumsi bahwa *Peserta Proyek* tidak akan menerapkan *Intervensi Proyek* tanpa adanya *Proyek*.

3.8 Manfaat Karbon

Persyaratan

- 3.8.1 *Manfaat Karbon* yang diperkirakan, dan indikator untuk memantau *Manfaat Karbon*, pada setiap *Intervensi Proyek* harus dijelaskan dalam *Spesifikasi Teknis*.
- 3.8.2 *Manfaat Karbon* yang diperkirakan harus diperkirakan secara relatif terhadap *Baseline Karbon* (lihat Bagian 3.2) dengan menggunakan *Metodologi* yang disetujui dan setelah pengurangan untuk *Kebocoran* dan *Penyangga Risiko* (lihat Bagian 3.10 dan 3.12).
- 3.8.3 Emisi GRK apa pun yang signifikan dari kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan *Area Proyek* untuk *Intervensi Proyek* harus dikurangkan dari *Manfaat Karbon* yang diklaim.
- 3.8.4 *Spesifikasi Teknis* harus menentukan *Skenario Baseline*, wilayah geografis, dan kondisi lain di mana *Manfaat Karbon* yang diperkirakan dan pendekatan pemantauan sudah valid.
- 3.8.5 *Spesifikasi Teknis* harus dengan jelas menyatakan semua asumsi dan sumber data yang digunakan untuk memperkirakan *Manfaat Karbon* yang diperkirakan dan menunjukkan bahwa ini memenuhi persyaratan *Metodologi* yang disetujui.
- 3.8.6 *Spesifikasi Teknis* harus menyatakan *Indikator Karbon* (lihat Bagian 4.2) yang akan digunakan untuk memantau *Manfaat Karbon*.
- 3.8.7 *Spesifikasi Teknis* harus diperbarui/dinilai ulang setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- *Spesifikasi Teknis* memberikan detail kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan *Intervensi Proyek*, dan *Manfaat Karbon* yang diperkirakan dapat dicapai. Mereka digunakan untuk mengembangkan *Rencana Manajemen Lahan* dengan *Peserta Proyek* (lihat Bagian 3.14).
- Jika sebuah *Spesifikasi Teknis* akan diterapkan di lebih dari satu *Area Proyek*, *Manfaat Karbon* yang diperkirakan harus diperkirakan per satuan luas, cth.: tCO₂e per hektare yang mendapat penerapan *Intervensi Proyek*.
- Jika stok karbon di sebuah *Area Proyek* berkurang secara signifikan, atau emisi GRK yang signifikan dihasilkan untuk menyiapkan *Area Proyek* untuk *Intervensi Proyek*, emisi dari kegiatan ini harus diperkirakan dengan menggunakan *Metodologi* yang disetujui dan dikurangkan dari *Manfaat Karbon* yang diklaim.
- Kumpulan karbon dan sumber emisi asal emisi dalam persiapan *Area Proyek* untuk *Intervensi Proyek* dapat dikecualikan jika total emisi untuk semua kumpulan karbon dan sumber emisi yang dikecualikan tidak melebihi 5% dari total *Manfaat Karbon* yang diperkirakan dari *Proyek*.
- Untuk *Proyek* restorasi dan/atau regenerasi, bukti harus diberikan dalam *PDD* bahwa: i) Tidak ada deforestasi, pembersihan vegetasi kayu, atau gangguan lahan yang signifikan dalam 10 tahun sebelum *Intervensi Proyek* dimulai (kecuali data yang sesuai tidak tersedia, dalam hal ini periode penilaian dapat diperpanjang hingga maksimal 15 tahun); atau ii) Kejadian tersebut adalah hasil proses alami atau kegiatan yang tidak terkait dengan *Proyek*. Untuk contoh proses dan kegiatan alami yang dapat dianggap tidak terkait dengan *Proyek*, dan jenis bukti yang dapat diberikan untuk ini, kirim email ke projects@planvivofoundation.org untuk mengetahui informasi selengkapnya.
- Jika *Metodologi* yang ada untuk estimasi, pengukuran, dan verifikasi *Manfaat Karbon* yang berlaku untuk *Area Proyek*, dan *Intervensi Proyek* tidak tersedia; *Metodologi* baru yang memenuhi [Persyaratan Metodologi PV Climate](#) dapat diajukan kepada Plan Vivo untuk mendapatkan persetujuan.
- *Metodologi* baru harus disetujui sebelum pengajuan *PDD* (lihat [Persyaratan Metodologi PV Climate](#)).

Manajemen Risiko

3.9 Perlindungan Lingkungan dan Soal

Persyaratan

- 3.9.1 *Proyek* harus menghormati dan mematuhi hak asasi manusia yang universal dan kebebasan untuk semua sebagaimana didefinisikan oleh RUU Internasional Hak Asasi Manusia.
- 3.9.2 *Proyek* tidak dapat memasukkan kegiatan apa pun pada Daftar Pengecualian Plan Vivo.
- 3.9.3 *Intervensi Proyek* dan kegiatan *di Area Proyek* serta lanskap sekitarnya harus disaring untuk mengetahui potensi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Risiko dampak yang tidak diharapkan harus dinilai, dan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan dilakukan jika diperlukan, sebagai bagian dari desain proyek (lihat Bagian 3.5) dan sepanjang *Periode Proyek*.
- 3.9.4 Faktor risiko sosial langsung, tidak langsung, dan kumulatif yang harus dipertimbangkan meliputi potensi risiko dan dampak negatif pada: hak asasi manusia, mata pencaharian, pendapatan, warisan budaya, akses sumber daya, hak properti, kesetaraan gender, kelompok rentan, konflik, pertumbuhan populasi, pekerja anak, kerja paksa dan kondisi kerja (termasuk kesehatan dan keselamatan kerja), kerentanan iklim, dan faktor risiko relevan lainnya.
- 3.9.5 Faktor risiko lingkungan yang langsung, tidak langsung, dan kumulatif yang akan dipertimbangkan mencakup potensi dampak negatif pada ekosistem di dalam dan di luar *Area Proyek* dari: spesies invasif, hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi, eksploitasi berlebihan, gangguan pasokan air dan energi, penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, biosida/pestisida, pupuk kimia, produksi limbah (baik berbahaya maupun tidak berbahaya), pelepasan bahan berbahaya degradasi lahan, polusi udara, polusi air, kebisingan dan getaran, kontaminasi lahan, pengembangan konsekuensial, kerentanan iklim, dan faktor risiko relevan lainnya.
- 3.9.6 Langkah-langkah mitigasi risiko harus dilaksanakan oleh *Proyek* untuk menghilangkan atau mengurangi risiko atau dampak yang diidentifikasi ke

tingkat yang dapat diterima oleh orang-orang yang terkena dampak negatif, termasuk *Masyarakat yang Terpinggirkan, Rentan, dan/atau Kurang Beruntung*.

- 3.9.7 Jika *Pemangku Kepentingan Lokal* terpengaruh secara negatif oleh *Intervensi Proyek* dan dampak negatif tidak dapat sepenuhnya dikurangi, misalnya, dengan memperkenalkan kegiatan mata pencaharian alternatif, langkah-langkah kompensasi yang memadai, yang dikembangkan dengan keterlibatan mereka yang terkena dampak negatif, harus disediakan untuk menggantikan aset yang hilang atau kehilangan akses ke aset. Semua kerugian harus dianggap sah untuk mendapatkan kompensasi, termasuk yang didasarkan pada kepemilikan adat dan non-hukum dan rezim penggunaan sumber daya.
- 3.9.8 Potensi dampak negatif terhadap mata pencaharian *Pemangku Kepentingan Lokal* yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko harus mencakup biaya langsung, cth.: dari pengurangan akses ke kayu atau hasil hutan lainnya relatif terhadap *Skenario Baseline*, dan *Biaya Peluang* dari pendapatan yang hilang dari manajemen lahan, tenaga kerja, dan penggunaan sumber daya alam dalam *Skenario Baseline*.
- 3.9.9 Jika pemantauan dan patroli didukung oleh pemerintah, *Proyek* harus memberikan Nota Kesepahaman antara *Koordinator Proyek* dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum yang mencakup referensi ke perlindungan lingkungan dan sosial Plan Vivo dan/atau standar perlindungan internasional lainnya.
- 3.9.10 Pohon apa pun yang ditanam atau tanaman atau hewan lain yang diperkenalkan ke *Area Proyek* untuk *Intervensi Proyek* harus berasal dari *Wilayah Proyek*, kecuali mereka memberikan *Manfaat Mata Pencaharian atau Ekosistem* yang jelas dan *Intervensi Proyek* tidak akan mungkin dengan *Spesies Asli* alternatif.
- 3.9.11 Jika *Spesies Non-Asli* ditanam atau diperkenalkan, *Proyek* harus memberikan pembenaran untuk pemilihan mereka atas *Spesies Non-Asli* alternatif dan memberikan penilaian serta bukti bahwa spesies tersebut tidak menimbulkan risiko atau ancaman lingkungan. Pembenaran *Spesies Non-Asli* harus selaras dengan teori perubahan *Proyek* (lihat Bagian 3.5).
- 3.9.12 *Proyek* diharuskan mengungkapkan dampak lingkungan dan sosial negatif apa pun kepada Plan Vivo segera setelah diketahui.

3.9.13 *Ekosistem Alam* tidak boleh diubah demi menghasilkan *Manfaat Karbon*.

Panduan

- RUU Internasional Hak Asasi Manusia dapat diakses di:
<https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>
- *Proyek* harus menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat yang selaras dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional atau Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja.
- *Proyek* harus selaras dengan Perlindungan REDD+ UNFCCC Cancun (Keputusan 1/CP.16, Lampiran I, Paragraf 2): <https://redd.unfccc.int/factsheets/safeguards.html>
- Daftar Pengecualian Plan Vivo disertakan dalam PIN dan Templat PDD.
- Langkah-langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial harus mengikuti hierarki mitigasi dengan menghindari risiko dan dampak negatif tertinggi yang diprioritaskan jika memungkinkan; dan pendekatan adaptif yang responsif terhadap perubahan kondisi yang diilustrasikan oleh hasil pemantauan.
- Penggunaan *Spesies Asli* dianjurkan di mana pun hal ini praktis karena mereka cenderung memiliki *Manfaat Ekosistem yang lebih besar dan* menghadirkan risiko lingkungan yang lebih sedikit daripada *Spesies Non-Asli*.
- Penggunaan *Spesies Non-Asli* dapat dibenarkan jika ini memberikan manfaat adaptasi iklim.
- *Intervensi Proyek* tidak boleh melibatkan konversi atau degradasi *Ekosistem Alami*.
- Bukti harus disediakan dalam *PDD* bahwa: i) *Area Proyek* belum dikonversi dari *Ekosistem Alami* dalam 10 tahun sebelum inisiasi *Intervensi Proyek* (*kecuali data yang sesuai tidak tersedia, dalam hal ini periode penilaian dapat diperpanjang hingga maksimal 15 tahun*); atau ii) Kejadian tersebut adalah hasil proses alami atau kegiatan yang tidak terkait dengan *Proyek*. Untuk contoh proses dan kegiatan alami yang dapat dianggap tidak terkait dengan *Proyek*, dan jenis bukti yang dapat diberikan untuk ini, kirim email ke projects@planvivofoundation.org untuk mengetahui informasi selengkapnya.
- Konversi ekosistem alami dapat mencakup, misalnya: pembukaan hutan alam, penanaman pohon di padang rumput asli, dan drainase lahan basah alami.
- Konversi sementara, misalnya, pemanenan kayu sebelum penyetakan ulang mungkin tidak dianggap konversi jika *Ekosistem Alami* dipulihkan setelah konversi sementara.

- *Intervensi Proyek* yang melibatkan penanaman pohon harus, sebagai prinsip umum, memprioritaskan sistem multi-spesies yang beragam. Namun, bagi *Peserta Proyek* yang mengelola dan menggunakan lahan atau sumber daya alam di dalam *Wilayah Proyek* untuk subsisten atau produksi skala kecil, penggunaan penanaman spesies tunggal (mungkin termasuk *Spesies yang Dinaturalisasi*) dapat memberikan *Manfaat Mata Pencaharian* atau *Manfaat Ekosistem* yang jelas. Pada skala seperti itu, penanaman ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, berkontribusi positif untuk mata pencaharian dan ekosistem lokal, sambil menghadirkan risiko lingkungan yang terbatas ketika dikelola dengan tepat.
- Jika penanaman spesies tunggal melebihi 1 hektare, mereka dilarang, kecuali bukti disediakan dalam PDD bahwa: 1) Penanaman spesies tunggal terdiri dari *Spesies Asli* atau *Spesies Naturalisasi*; 2) Ini adalah langkah yang diperlukan dalam restorasi ekologis *Ekosistem yang Terdegradasi*, dan penanaman beragam pada awalnya tidak layak; 3) Ini memberikan *Manfaat Ekosistem* atau *Manfaat Mata Pencaharian* yang jelas yang secara aktif mengurangi tekanan pada *Ekosistem Alami*; dan 4) *Logika Proyek* mencakup rencana terikat waktu untuk transisi ke sistem yang beragam, multi-sistem
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 6* dari [Participatory Toolkit](#): *Penilaian Kerentanan Iklim* untuk menilai risiko ini.

3.10 Pencapaian Manfaat Karbon

Persyaratan

- 3.10.1 *fPVC akan diterbitkan untuk maksimum sebesar 90% dari Manfaat Karbon yang diperkirakan pada Periode Pengkreditan (sebelum pengurangan Penyangga Risiko Masa Depan).*
- 3.10.2 *fPVC akan diterbitkan untuk maksimum sebesar 90% dari Manfaat Karbon yang diperkirakan telah dicapai pada Periode Pelaporan (sebelum pengurangan Penyangga Risiko Masa Depan).*

Panduan

- *fPVC dan rPVC* memiliki beberapa risiko bahwa *Manfaat Karbon* yang diperkirakan tidak akan tercapai. Untuk mengurangi risiko ini, *Sertifikat Plan Vivo* diterbitkan untuk maksimum sebesar 90% dari *Manfaat Karbon* yang diperkirakan (sebelum pengurangan *Penyangga Risiko Masa Depan*). Kredit yang tidak diterbitkan akan disimpan dalam *Cadangan Pencapaian* yang dapat dibatalkan jika *Proyek* gagal mengubah *fPVC* atau *rPVC* menjadi *vPVC*. Jika sebuah *Proyek* gagal mengonversi lebih banyak *fPVC* atau *rPVC* dari *Vintage* tertentu, ini kemudian tersedia sebagai kredit yang tidak diterbitkan. *fPVC* atau *rPVC* yang diterbitkan dapat dibatalkan (lihat [Manual Prosedur PV Climate](#) untuk mengetahui detail selengkapnya).

3.11 Pembalikan Manfaat Karbon

Persyaratan

- 3.11.1 Risiko terhadap pemeliharaan *Manfaat Karbon* untuk jangka waktu minimal 50 tahun harus diidentifikasi dan risiko signifikan harus dikurangi.
- 3.11.2 Risiko untuk pemeliharaan *Manfaat Karbon* tidak boleh melebihi tingkat yang dapat diterima.
- 3.11.3 20% dari semua *vPVC* yang diterbitkan untuk *Proyek* harus ditransfer ke *Penyangga Risiko*.
- 3.11.4 20% dari semua *fPVC* dan *rPVC* yang diterbitkan untuk sebuah *Proyek*, atau disimpan di *Cadangan Pencapaian* (lihat [Bagian 3.10](#)), harus ditransfer ke *Penyangga Risiko Masa Depan*.
- 3.11.5 Jika *Manfaat Karbon* yang dilaporkan oleh *Proyek* dalam *Periode Verifikasi* apa pun negatif, penyebab *Pembalikan* harus diidentifikasi, dan sertifikat *Penyangga Risiko* untuk mengompensasi *Pembalikan* apa pun akan dibatalkan.
- 3.11.6 Risiko pada pemeliharaan *Manfaat Karbon* harus diperbarui/dinilai ulang setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.

Panduan

- *Sertifikat Plan Vivo* dalam *Penyangga Risiko* tidak dapat ditransfer atau dijual. Mereka hanya dapat dibatalkan oleh Plan Vivo.
- Dalam *Proyek* dengan lebih dari satu *Area Proyek*, pembalikan hanya terjadi jika *Manfaat Karbon* bersih di semua *Area Proyek* negatif dalam *Periode Verifikasi*.
- Jika *Pembalikan* disebabkan oleh *Kehilangan yang Dapat Dihindari*, *PVC* lebih lanjut apa pun tidak akan diterbitkan untuk *Proyek* sampai semua sertifikat yang dibatalkan telah dibayarkan kembali ke *Penyangga Risiko*.
- Jika *Pembalikan* disebabkan oleh *Kehilangan yang Tidak Dapat Dihindari*, *Proyek* harus memberikan kontribusi *Penyangga Risiko* tambahan untuk pembatalan apa pun yang melebihi saldo kontribusi *Penyangga Risiko Proyek*. Misalnya, jika sebuah *Proyek* telah menyumbangkan 1.000 *PVC* ke *Penyangga Risiko* dan telah membatalkan 50 untuk kegiatan *Pembalikan* sebelumnya, saldo kontribusi mereka akan menjadi 950 *PVC*. Jika mereka kemudian memiliki *Pembalikan* sebesar 1.500 *PVC*, misalnya, karena *Proyek* dipengaruhi oleh kebakaran hutan yang berada di luar kendali *Proyek*; mereka perlu membayar kembali 550 *PVC* ke *Penyangga Risiko* sebelum *PVC* lebih lanjut apa pun dapat diterbitkan.
- Jika *Kehilangan yang Tidak Dapat Dihindari* memengaruhi sebagian dari total *Area Proyek*, tetapi tidak mengakibatkan *Pembalikan* pada tingkat *Proyek*, *Proyek* dapat melaporkan *Peristiwa Kehilangan* dalam *Laporan Tahunan* mereka untuk meminta pembatalan *Penyangga Risiko* sehingga *Kehilangan yang Tidak Dapat Dihindari* tidak dikurangkan saat menghitung *Manfaat Karbon* bersih. *Laporan Tahunan* akan ditinjau oleh Plan Vivo untuk menentukan apakah *pembatalan Penyangga Risiko* diterapkan.
- Pada akhir *Proyek*, sisa saldo *Sertifikat Plan Vivo* yang telah dikontribusikan *Proyek* ke *Penyangga Risiko* akan dibatalkan.

3.12 Kebocoran

Persyaratan

- 3.12.1 *Metodologi* yang disetujui harus digunakan untuk memperhitungkan *Kebocoran* dalam estimasi *Manfaat Karbon*.
- 3.12.2 Jika memungkinkan, langkah-langkah mitigasi risiko *Kebocoran* harus dilaksanakan untuk mengurangi potensi *Kebocoran*.

3.12.3 Potensi *Kebocoran* harus dikurangkan dari *Manfaat Karbon* yang diperkirakan (lihat Bagian 3.8).

Panduan

- Risiko *Kebocoran* sangat bergantung pada jenis *Intervensi Proyek*, dan oleh karena itu, harus dikelola dengan menggunakan *Metodologi* yang disetujui yang khusus untuk intervensi.
- Pendekatan potensial untuk memperhitungkan *Kebocoran*, termasuk mengidentifikasi area di mana *Kebocoran* dapat terjadi dan memantau ini untuk mengetahui tanda-tanda *Kebocoran* sehingga emisi *Kebocoran* dapat dikurangkan dari *Manfaat Karbon*, dan/atau mengadopsi *Diskon Kebocoran* yang sebanding dengan potensi emisi dari *Kebocoran*.

3.13 Penghitungan Ganda

Persyaratan

- 3.13.1 Untuk menghindari risiko *Manfaat Karbon Penghitungan Ganda* di mana *Sertifikat Plan Vivo* diterbitkan, tidak boleh ada tumpang tindih *Area Proyek* dengan proyek atau inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca lainnya yang menghasilkan pengurangan emisi atau kredit penyerapan yang dapat ditransfer dari kumpulan karbon atau sumber emisi yang sama pada saat pendaftaran dan sepanjang *Periode Proyek*.
- 3.13.2 *Jika Sertifikat Plan Vivo* mewakili pengurangan atau penyerapan emisi yang juga dilaporkan di bawah program atau proyek lanskap yang dipimpin pemerintah (nasional, yurisdiksi, atau sub-nasional), ini harus dinyatakan dengan jelas dalam *PDD* sebelum menjadi *Terdaftar*. *Proyek* harus memberikan bukti bahwa mereka tidak akan digunakan dalam program apa pun yang mencakup perdagangan emisi gas rumah kaca.
- 3.13.3 *Jika Sertifikat Plan Vivo* akan diperdagangkan di bawah Skema Pengimbangan dan Pengurangan Karbon untuk Penerbangan Internasional (CORSIA) atau Pasal 6.2 Perjanjian Paris, maka *Proyek* harus memperoleh dan menyerahkan kepada pengesahan otorisasi *Penyesuaian yang Sesuai* kepada Plan Vivo dari titik kontak nasional negara tuan rumah untuk akuntansi gas rumah kaca berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris yang mencakup semua *Sertifikat Plan Vivo*

yang relevan. Untuk perdagangan di bawah CORSIA, ini harus disetujui oleh Plan Vivo sebelum perdagangan berlangsung.

3.13.4 *Perhitungan Gandah* harus dinilai kembali setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 5 tahun sepanjang *Periode Proyek*, mana yang lebih dahulu.

3.13.5 *Proyek* tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran di bawah PV Climate jika mereka terdaftar secara aktif di bawah program pengkreditan karbon lain.

Panduan

- Informasi lebih lanjut tentang *Penyesuaian yang Sesuai* dan proses untuk mendapatkannya dapat ditemukan di [Manual Prosedur PV Climate](#).
- Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menyediakan panduan tentang tanggung jawab negara tuan rumah terkait dengan perdagangan Pasal 6.2:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_12a_PA_6.2.pdf

Perjanjian

3.14 Rencana Manajemen Lahan

Persyaratan

3.14.1 *Peserta Proyek* harus memutuskan *Intervensi Proyek* yang ingin mereka terapkan di wilayah darat atau laut yang mereka kelola, dan detailnya harus dicatat dalam *Rencana Manajemen Lahan*.

3.14.2 Setiap *Peserta Proyek* harus menyusun *Rencana Manajemen Lahan* dengan dukungan *Koordinator Proyek*.

3.14.3 *Rencana Manajemen Lahan* harus mengidentifikasi lokasi dan luasnya setiap *Area Proyek*, dan mencakup semua detail yang diperlukan untuk memperkirakan *Manfaat Karbon* dengan menggunakan *Spesifikasi Teknis* yang sesuai.

3.14.4 *Peserta Proyek* harus sepenuhnya memahami semua detail dalam *Rencana Manajemen Lahan* mereka.

3.14.5 *Rencana Manajemen Lahan* harus memiliki potensi untuk meningkatkan mata pencaharian *Peserta Proyek* dan tidak boleh berisiko merusak ketahanan pangan dan/atau pendapatan mereka.

3.14.6 *Rencana Manajemen Lahan* harus disertakan ke dalam *Perjanjian Proyek*.

Panduan

- *Rencana Manajemen Lahan* dapat mencakup lebih dari satu *Area Proyek* yang dikelola oleh *Peserta Proyek*.
- Penggunaan peta dan diagram dan alat visual lainnya dalam *Rencana Manajemen Lahan* sangat dianjurkan.
- Informasi tambahan yang diberikan dalam *Rencana Manajemen Lahan* dapat mencakup detail *Skenario Baseline* dan ukuran *Area Proyek*, dan detail yang terkait dengan kegiatan dalam *Spesifikasi Teknis*. Misalnya, pemilihan spesies atau kepadatan penanaman untuk intervensi penghijauan.
- Direkomendasikan agar *Rencana Manajemen Lahan* ditinjau dan diperbarui/dinilai kembali setiap kali sebuah *Periode Pengkreditan* diperpanjang, dan minimal setiap 10 tahun sepanjang *Periode Proyek*.
- *Rencana Manajemen Lahan* disebut sebagai "plan vivo" di beberapa Proyek.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 9* dari *Participatory Toolkit*: Pemetaan Sumber Daya Partisipatif saat mengembangkan *Rencana Manajemen Lahan*. Untuk proyek penanaman pohon, *Alat 11a*: Penilaian dan Pemanfaatan hasil hutan dan pohon juga direkomendasikan, dan untuk proyek karbon biru, *Alat 11b*: Penilaian dan Pemanfaatan produk dan area ekosistem karbon biru juga direkomendasikan.

3.15 Periode Pengkreditan

Persyaratan

3.15.1 *Koordinator Proyek* harus mendukung *Peserta Proyek* untuk mengimplementasikan dan memantau *Intervensi Proyek* untuk sebuah *Periode Kredit* selama 10 hingga 50 tahun.

3.15.2 *Periode Pengkreditan* yang kurang dari 50 tahun dapat diperpanjang untuk mencakup total periode hingga 50 tahun.

- 3.15.3 Selama *Periode Pengkreditan*, *Koordinator Proyek* harus memantau *Indikator Kemajuan* dan *Indikator Karbonserta* mendukung *Peserta Proyek* menerapkan tindakan korektif jika diperlukan.
- 3.15.4 *Periode Pengkreditan* dan *Tanggal Mulai* harus dinyatakan dalam setiap *Perjanjian Proyek*.
- 3.15.5 *Proyek* dapat diterbitkan dengan *fPVC* untuk *Manfaat Karbon* yang diharapkan dapat dicapai dalam *Periode Pengkreditan*.

Panduan

- *fPVC* dapat dikonversi menjadi *rPVC* ketika pemantauan kemajuan menunjukkan bahwa *Manfaat Karbon* yang diterbitkan telah tercapai. *fPVC* dan *rPVC* dikonversi menjadi *vPVC* ketika *Manfaat Iklim* yang diterbitkan telah *Diverifikasi*. Baca [Manual Prosedur PV Climate](#) untuk mengetahui detailnya.

3.16 Mekanisme Pembagian Manfaat

Persyaratan

- 3.16.1 Semua pendapatan dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* harus didistribusikan sesuai dengan *Mekanisme Berbagi Manfaat yang disepakati*, dikembangkan secara berulang dalam kemitraan dengan *Peserta Proyek*. Draf dan versi final harus dibagikan kepada *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya dalam bentuk yang dapat diakses, dengan bukti terdokumentasi yang menunjukkan bagaimana umpan balik ditangani dalam desain akhir.
- 3.16.2 Minimal 60% dari pendapatan dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo*, setelah pembayaran biaya, pajak, atau biaya serupa yang dikenakan oleh negara tuan rumah, harus secara langsung menguntungkan *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya.
- 3.16.3 *Mekanisme Pembagian Manfaat* harus menentukan proporsi pendapatan dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* yang akan dialokasikan kepada *Peserta Proyek*, *Koordinator Proyek*, dan pihak lain, seperti pemerintah atau mitra dukungan teknis.
- 3.16.4 *Mekanisme Berbagi Manfaat* harus menentukan bagaimana dan kapan manfaat bagi *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya akan diterima

dengan detail jumlah yang dialokasikan untuk transfer uang tunai, pelatihan, dan dukungan dalam bentuk barang.

- 3.16.5 *Mekanisme Berbagi Manfaat* harus menjelaskan mekanisme dan ketergantungan apa pun untuk penyebaran dana dan/atau manfaat lainnya kepada *Peserta Proyek*, termasuk tanggung jawab pemantauan, target, dan tindakan korektif untuk *Indikator Kemajuan* (lihat Bagian 4.1 dan 4.6).
- 3.16.6 Rangkuman *Mekanisme Berbagi Manfaat* dengan detail jumlah minimum yang dapat diterima *Peserta Proyek* jika target pemantauan dan ketergantungan lainnya terpenuhi, dan konsekuensi jika target tidak terpenuhi, harus disertakan dalam setiap *Perjanjian Proyek*.

Panduan

- *Koordinator Proyek* sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi, bersama dengan *Peserta Proyek*, mekanisme untuk pembagian manfaat yang sesuai, termasuk alternatif transfer uang tunai yang menghasilkan distribusi manfaat yang lebih adil.
- *Mekanisme Berbagi Manfaat* harus dikembangkan secara berulang, memastikan bahwa umpan balik pada versi draf didokumentasikan dan ditangani sebelum versi final dibagikan. Baik draf maupun versi final harus dikomunikasikan kepada *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya dalam bentuk yang dapat diakses (sesuai dengan bahasa lokal, tingkat melek huruf, dan konteks budaya). Dokumentasi proses berulang ini, termasuk bagaimana umpan balik peserta memengaruhi desain akhir, harus disediakan dalam *PDD*.
- *Mekanisme Berbagi Manfaat* harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan hukum nasional yang berlaku, peraturan, dan kerangka kerja pengamanan yang relevan (lihat Bagian 5.3). Bukti yang menunjukkan bagaimana *Mekanisme Berbagi Manfaat* telah dirancang dan akan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan konteks lokal harus didokumentasikan dalam *PDD*.
- Jika biaya koordinasi dan manajemen Proyek, serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi melebihi 40% dari pendapatan yang diterima dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo*, *Koordinator Proyek* perlu mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan alternatif.
- Kurang dari 60% pendapatan dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo*, dapat secara langsung menguntungkan *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya untuk beberapa penerbitan asalkan total selama *Periode Pengkreditan* adalah 60% atau lebih tinggi.

3.17 Mekanisme Pengaduan

Persyaratan

- 3.17.1 *Proyek* harus memiliki *Mekanisme Pengaduan* yang dapat diakses dan sesuai secara budaya untuk melaporkan dan memperbaiki insiden sosial, lingkungan dan budaya yang dihasilkan (secara langsung atau tidak langsung) dari kegiatan *Proyek*, dan yang dapat mengatasi situasi di mana ada ketidaksesuaian dengan kondisi *Proyek* sebagaimana dinyatakan dalam *Perjanjian Proyek*.
- 3.17.2 Semua masalah yang diangkat melalui *Mekanisme Pengaduan* harus didokumentasikan dan diselesaikan secara transparan, adil, dan tepat waktu.

- 3.17.3 Jika memungkinkan, keluhan harus didamaikan oleh pihak-pihak yang terkena dampak; jika hal ini tidak memungkinkan, bagaimanapun, *Mekanisme Pengaduan* harus mengidentifikasi arbiter independen yang akan bertanggung jawab menengahi penyelesaian pengaduan apa pun yang tidak dapat diselesaikan.
- 3.17.4 *Mekanisme Pengaduan* harus dijelaskan dalam setiap *Perjanjian Proyek*.

Panduan

- *Mekanisme Pengaduan* membantu memastikan bahwa *Proyek* dibuat sadar, dan dapat menanggapi, dampak negatif yang tidak diinginkan dan masalah lainnya (cth.: terkait dengan distribusi manfaat).

3.18 Perjanjian Proyek

Persyaratan

- 3.18.1 *Peserta Proyek* harus menandatangani *Perjanjian Proyek* dengan *Koordinator Proyek* sesuai dengan prinsip-prinsip Persetujuan Sukarela, Di Muka, dan Terinformasi (FPIC) (lihat Bagian 2.6).
- 3.18.2 *Perjanjian Proyek* harus mencakup perkiraan *Manfaat Karbon* tahunan yang diharapkan (dalam tCO₂e) dari *Area Proyek* (setelah dikurangi *Penyangga Risiko*) untuk setiap tahun *Periode Pengkreditan*.
- 3.18.3 Informasi harus disediakan cukup awal untuk memberikan waktu yang cukup bagi *Peserta Proyek* untuk mempertimbangkan sebelum menandatangani *Perjanjian Proyek*.
- 3.18.4 *Perjanjian Proyek* harus disiapkan dalam bahasa pilihan *Peserta Proyek*.
- 3.18.5 *Perjanjian Proyek* harus memberi *Koordinator Proyek* hak untuk menjual *Sertifikat Plan Vivo* atas nama *Peserta Proyek* dan mencegah *Peserta Proyek* menghasilkan jenis kredit karbon lain dari *Intervensi Proyek* yang sama, tetapi tidak boleh menghapus, mengurangi, atau mengancam hak *Peserta Proyek* atas lahan dan/atau sumber daya.
- 3.18.6 *Peserta Proyek* harus diberikan salinan *Perjanjian Proyek* mereka.

- 3.18.7 Periode yang dicakup oleh *Perjanjian Proyek* tidak boleh melebihi periode di mana *Peserta Proyek* dapat membuat komitmen yang berarti untuk melaksanakan dan memantau *Intervensi Proyek* dengan dukungan dari *Koordinator Proyek*. Jika ini lebih pendek dibandingkan dengan *Periode Pengkreditan*, *Perjanjian Proyek* harus memungkinkan perpanjangan hingga *Periode Pengkreditan* terpenuhi.
- 3.18.8 *Perjanjian Proyek* harus mencakup detail tentang bagaimana *Peserta Proyek* dapat mengakses *Mekanisme Pengaduan* (lihat Bagian 3.17).

4 Pemantauan dan Pelaporan

Indikator

4.1 Indikator Kemajuan

Persyaratan

- 4.1.1 *Indikator* Kemajuan harus digunakan untuk menilai apakah *Intervensi Proyek* dan tindakan mitigasi risiko dilakukan sesuai rencana.
- 4.1.2 *Indikator Kemajuan* harus menangkap aspek-aspek kunci dari kemajuan menuju *Manfaat Karbon*, *Mata Pencaharian*, dan *Ekosistem* yang diperkirakan (lihat Bagian 3.5), dan langkah-langkah mitigasi risiko (lihat Bagian 3.9).
- 4.1.3 Target yang menggambarkan tingkat kemajuan yang diperlukan untuk mencapai *Manfaat Karbon*, *Mata Pencaharian*, dan *Ekosistem* yang diperkirakan (lihat Bagian 3.5) dan tindakan korektif yang akan dilaksanakan jika target tidak terpenuhi harus ditetapkan untuk setiap *Indikator Kemajuan*.

Panduan

- *Indikator Kemajuan* digunakan untuk menunjukkan apakah suatu *Proyek* berada di jalur untuk mencapai *Manfaat Karbon, Mata Pencaharian, dan Ekosistem* yang diperkirakan dan apakah risiko sedang dimitigasi secara efektif. Misalnya, melacak jumlah pohon yang ditanam dan bertahan dapat menjadi *Indikator Kemajuan* untuk penghijauan dan reboisasi; dan jumlah patroli yang dilakukan dapat menjadi *Indikator Kemajuan* untuk perlindungan hutan.
- *Indikator Kemajuan* harus berhubungan langsung dengan tindakan yang dilakukan oleh *Peserta Proyek* dan *Koordinator Proyek* serta harus sederhana dan hemat biaya untuk dipantau.
- *Indikator Kemajuan* harus Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terbatas Waktu (SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound).

4.2 Indikator Karbon

Persyaratan

- 4.2.1 *Spesifikasi Teknis* harus mengidentifikasi indikator yang akan digunakan untuk memantau *Manfaat Karbon*.
- 4.2.2 *Indikator Karbon* yang harus digunakan ditentukan dalam *Metodologi* yang diadopsi (lihat [Persyaratan Metodologi PV Climate](#)).

4.3 Indikator Mata Pencaharian

Persyaratan

- 4.3.1 *Indikator Mata Pencaharian* harus digunakan untuk memantau status mata pencaharian *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya relatif terhadap *Skenario Baseline*.
- 4.3.2 *Indikator Mata Pencaharian*, dipilih berdasarkan gender jika sesuai, harus mencerminkan status mata pencaharian *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya (lihat Bagian 3.3), dan risiko dampak sosial negatif

(lihat Bagian 3.9), terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB² dan, jika relevan dan layak, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan negara tuan rumah.

Panduan

- *Indikator Mata Pencaharian* harus sederhana dan hemat biaya untuk dinilai minimal setiap 5 tahun dan dapat menggunakan pendekatan partisipatif serta pengukuran langsung.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 5* dari Participatory Toolkit: Penilaian Kesejahteraan untuk mengembangkan Indikator Mata Pencaharian.

4.4 Indikator Ekosistem

Persyaratan

- 4.4.1 *Indikator Ekosistem* harus digunakan untuk memantau kondisi ekologi dan ancaman di *Wilayah Proyek* yang relatif terhadap *Skenario Baseline*.
- 4.4.2 *Indikator Ekosistem* harus mencerminkan status dan ancaman terhadap ekosistem, habitat, dan spesies (lihat Bagian 3.4), dan setiap risiko dampak lingkungan negatif (lihat Bagian 3.9), terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB³ dan, jika relevan dan layak, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan negara tuan rumah.

Panduan

- *Indikator Ekosistem* harus sederhana dan hemat biaya untuk dinilai minimal setiap 5 tahun dan dapat menggunakan pendekatan partisipatif serta pengukuran langsung.
- *Proyek* didorong untuk mengadopsi *Indikator Ekosistem* yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa².

Pemantauan

² <https://sdgs.un.org/goals>

³ <https://sdgs.un.org/goals>

4.5 Rencana Pemantauan

Persyaratan

- 4.5.1 *Proyek* harus memiliki rencana untuk memantau *Indikator Kemajuan, Karbon, Mata Pencaharian, dan Ekosistem*.
- 4.5.2 Rencana pemantauan harus mencakup detail berikut ini untuk setiap indikator: pendekatan pengambilan sampel (jika berlaku); metode, durasi dan frekuensi penilaian; kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk pemantauan; dan persyaratan sumber daya dan kapasitas.
- 4.5.3 *Indikator Kemajuan* (lihat Bagian 4.1) dan *Indikator Karbon* (lihat Bagian 4.2) harus dipantau untuk setiap *Area Proyek*; atau dalam sampel representatif *Area Proyek* dengan tanggal mulai yang serupa, *Skenario Baseline*, dan *Intervensi Proyek*.
- 4.5.4 *Indikator Kemajuan* untuk langkah-langkah mitigasi risiko di luar *Area Proyek* harus dipantau di setiap lokasi, atau dalam sampel lokasi yang representatif dengan langkah-langkah mitigasi risiko dan tanggal mulai yang serupa.
- 4.5.5 Pemantauan *Indikator Karbon* (lihat Bagian 4.2) harus mengikuti persyaratan *Metodologi* yang disetujui.
- 4.5.6 *Indikator Mata Pencaharian* harus dipantau untuk semua *Peserta Proyek*, atau sampel yang representatif dari individu dari kelompok populasi serupa (lihat Bagian 4.3) dan dengan *Intervensi Proyek* serupa; dan sampel yang representatif dari *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya.
- 4.5.7 *Indikator Ekosistem* (lihat Bagian 4.4) harus dipantau di semua area *Wilayah Proyek* yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh *Intervensi Proyek*.

Panduan

- Disarankan agar rencana pemantauan ditinjau dan diperbarui minimal setiap 10 tahun selama *Periode Proyek*.
- Kapasitas yang memadai, pengaturan kelembagaan, sumber daya, dan personel harus ada untuk melaksanakan pemantauan semua indikator (lihat Bagian 2.2).

4.6 Pemantauan Kemajuan

Persyaratan

- 4.6.1 Semua *Indikator Kemajuan* (lihat Bagian 4.1) harus dipantau sepanjang *Periode Pengkreditan*, dan tindakan korektif harus dilaksanakan jika target tidak terpenuhi.
- 4.6.2 Rangkuman hasil pemantauan *Indikator Kemajuan* harus disertakan dalam setiap *Laporan Tahunan* (lihat Bagian 4.9) dan dibagikan dengan *Pemangku Kepentingan* lainnya (lihat Bagian 2.5).
- 4.6.3 *Indikator Kemajuan* untuk tindakan mitigasi risiko di luar *Area Proyek* harus dipantau sampai penyelesaian kegiatan, atau akhir *Periode Proyek* (mana yang lebih dahulu).

Panduan

- Untuk proyek yang mengklaim *rPVC*, semua target *Indikator Kemajuan* harus dipenuhi untuk menerima penerbitan untuk *Manfaat Karbon* penuh yang diperkirakan pada *Periode Pelaporan*.
- Jika memungkinkan, *Peserta Proyek* harus dilibatkan dalam pemantauan *Indikator Kemajuan*.

4.7 Pemantauan Karbon

Persyaratan

- 4.7.1 *vPVC* hanya dapat diterbitkan setelah *Verifikasi*, dan ini harus dilakukan minimal setiap 5 tahun selama *Periode Proyek*.
- 4.7.2 *Indikator Karbon* yang tercantum dalam *Spesifikasi Teknis* yang diterapkan pada *Area Proyek* harus dipantau sepanjang *Periode Pengkreditan*, sesuai dengan persyaratan *Metodologi* yang disetujui.
- 4.7.3 Rangkuman hasil pemantauan *Indikator Karbon dan Manfaat Karbon* yang dicapai harus diserahkan *bersama Laporan Tahunan* sebelum *Verifikasi* (lihat Bagian 4.9).

Panduan

- *Verifikasi* menegaskan Manfaat Karbon yang dicapai oleh *Proyek*. Jika *Manfaat Karbon* yang dicapai lebih rendah daripada *Manfaat Karbon* yang telah diterbitkan *fPVC* atau *rPVC*, *fPVC* dan *rPVC* harus dibatalkan dari *Cadangan Pencapaian Proyek*, atau (setelah *Cadangan Pencapaian Proyek habis*) dari *fPVC* atau *rPVC* yang diterbitkan. Lihat [Manual Prosedur PV Climate](#) untuk mengetahui detail lebih lanjut.
- Semua *fPVC* dan *rPVC* harus dikonversi menjadi *vPVC* (atau dibatalkan) sebelum *vPVC* tambahan dapat diterbitkan. Lihat [Manual Prosedur PV Climate](#) untuk mengetahui detail lebih lanjut.

4.8 Pemantauan Mata Pencaharian dan Ekosistem

Persyaratan

- 4.8.1 Pemantauan *Indikator Mata Pencaharian dan Ekosistem* harus dilakukan minimal setiap 5 tahun sepanjang *Periode Proyek*, dan kegiatan *Proyek* harus disesuaikan untuk mengatasi kegagalan untuk mencapai manfaat yang diharapkan.
- 4.8.2 Perubahan nilai-nilai *Indikator Mata Pencaharian* (lihat Bagian 4.3) untuk kelompok populasi utama di *Wilayah Proyek* (lihat Bagian 3.3), dan nilai *Indikator Ekosistem* (lihat Bagian 4.4) untuk *Wilayah Proyek* harus dilaporkan kepada semua *Pemangku Kepentingan* (lihat Bagian 2.5).
- 4.8.3 Umpan balik harus diperoleh dari semua *Pemangku Kepentingan* tentang kemungkinan penyebab tren apa pun dalam *Indikator Mata Pencaharian* dan *Ekosistem* yang diidentifikasi dan hubungannya dengan kegiatan dan hasil *Proyek*.
- 4.8.4 Rangkuman pemantauan *Indikator Mata Pencaharian* dan *Ekosistem* dan umpan balik *Pemangku Kepentingan* harus disertakan dalam *Laporan Tahunan* yang diserahkan kepada Plan Vivo sebelum *Verifikasi* (lihat Bagian 4.9) dan dibagikan kepada *Pemangku Kepentingan lainnya* (lihat Bagian 2.5).

- 4.8.5 Jika *Manfaat Mata Pencaharian* atau *Ekosistem* yang diperkirakan (lihat Bagian 3.5) tidak tercapai, atau jika tren negatif terjadi dan disebabkan oleh *Proyek*, tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah apa pun yang diidentifikasi.

Pelaporan

4.9 Laporan Tahunan

Persyaratan

- 4.9.1 *Laporan Tahunan* harus diserahkan kepada Plan Vivo untuk setiap periode 12 bulan sepanjang *Periode Proyek*.
- 4.9.2 *Laporan Tahunan* harus disusun dengan menggunakan Templat Laporan Tahunan dan diserahkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir *Periode Pelaporan*.
- 4.9.3 *Laporan Tahunan* harus mencakup detail *Area Proyek* yang ditambahkan selama *Periode Pelaporan* (lihat Bagian 1.2 dan 2.3), rangkuman pemantauan yang dilakukan dan tindakan korektif apa pun yang diterapkan selama *Periode Pelaporan* (lihat Bagian 4.1), pengungkapan potensi *Pembalikan vPVC* yang diketahui atau *Pencapaian Kurang terkait fPVC* atau *rPVC* dalam *Periode Pelaporan*, pengungkapan masalah perlindungan sosial dan/atau lingkungan apa pun yang timbul dan rangkuman umpan balik yang diterima atau pengaduan yang diajukan dan tindakan yang diambil sebagai tanggapan selama *Periode Pelaporan* (lihat Bagian 3.17).
- 4.9.4 *Laporan Tahunan* harus mencakup rangkuman *Manfaat Karbon* yang dicapai dan *Sertifikat Plan Vivo* yang diklaim untuk *Periode Pelaporan*, detail pendapatan dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* dan pengeluaran *Proyek* dan transfer yang

dilakukan oleh *Koordinator Proyek* selama *Periode Pelaporan* (lihat Bagian 5.4), dan penjelasan untuk penyimpangan apa pun dari *Mekanisme Pembagian Manfaat* (lihat Bagian 3.17).

- 4.9.5 Perubahan apa pun yang dilakukan pada desain *Proyek* selama *Periode Pelaporan* harus dirangkum dalam *Laporan Tahunan* dan diintegrasikan ke dalam versi *PDD* yang direvisi.

Panduan

- *Sertifikat Plan Vivo* diterbitkan untuk *Manfaat Karbon* yang telah dicapai tetapi tidak diverifikasi (*rPVC*), yang telah dicapai dan diverifikasi (*vPVC*), atau yang diperkirakan dapat dicapai dalam *Periode Pengkreditan* (*fPVC*).
- *Sertifikat Plan Vivo Mendatang* (*fPVC*) hanya dapat diterbitkan untuk intervensi yang menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer, cth.: penanaman pohon, dan bukan untuk intervensi yang mengurangi emisi gas rumah kaca, cth.: mengurangi emisi dari deforestasi. Potensi untuk menerima *Sertifikat Plan Vivo* sebelum *Verifikasi* adalah fitur penting PV Climate, yang memungkinkan *Proyek* untuk mengamankan pembiayaan di muka saat paling dibutuhkan. Ini membantu *Proyek* di mana sebagian besar biaya untuk melaksanakan kegiatan datang pada awal intervensi, sebelum *Manfaat Karbon* yang signifikan telah tercapai atau di mana biaya *Verifikasi* tinggi.
- *Laporan Tahunan* akan dipublikasikan di situs web Plan Vivo. Detail keuangan tidak akan tersedia untuk umum.
- Insiden atau kecelakaan apa pun yang berkaitan dengan *Proyek* yang memiliki, atau kemungkinan memiliki, efek buruk yang signifikan terhadap lingkungan, *Pemangku Kepentingan Lokal*, publik, atau pekerja harus dimasukkan dalam *Laporan Tahunan* selanjutnya.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 15* dari [Participatory Toolkit](#): Audiensi Publik dan *Alat 16*: Audit Publik saat menyiapkan laporan tahunan.

4.10 Penyimpanan Catatan

Persyaratan

- 4.10.1 Catatan harus dibuat untuk *Perjanjian Proyek*, *Rencana Manajemen Lahan*, lokasi geografis *Area Proyek*, dan hasil pemantauan serta *Sertifikat Plan Vivo* yang diterbitkan untuk semua *Area Proyek* harus disimpan.
- 4.10.2 Catatan untuk setiap *Area Proyek* harus disimpan dengan aman dalam basis data yang dapat diakses oleh *Verifikator* selama *Periode Proyek*.

Panduan

- Semua *Sertifikat Plan Vivo* yang diterbitkan untuk sebuah *Proyek* dicatat dan dilacak dengan menggunakan *PV Climate Registry* (baca [Manual Prosedur PV Climate](#)).
- Salinan semua berkas digital harus disimpan secara online untuk mencegah kehilangan data.

5 Tata Kelola dan Administrasi

5.1 Struktur Tata Kelola

Persyaratan

- 5.1.1 *Proyek* harus memiliki struktur tata kelola yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang menggabungkan masukan dari *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya tentang keputusan kunci yang memengaruhi pengembangan *Proyek*.
- 5.1.2 Pemilihan *Peserta Proyek* dan perwakilan *Pemangku Kepentingan Lokal* lainnya harus mengikuti proses yang adil dan transparan yang menyertakan perempuan dan *Masyarakat yang Terpinggirkan, Rentan, dan/atau Kurang Beruntung*.

Panduan

- Mekanisme yang memungkinkan perwakilan kepentingan *Peserta Proyek* dan *Pemangku Kepentingan Lokal* untuk dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan dapat mencakup perwakilan pada dewan penasihat *Proyek* atau

komite pengarah, atau beberapa peran setara lainnya dengan mekanisme yang didefinisikan dengan jelas yang memungkinkan kontribusi yang berarti terhadap keputusan kunci yang berkaitan dengan *Proyek*.

- *Koordinator Proyek* harus menetapkan, memelihara, dan memperkuat struktur organisasi yang menentukan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola, melaksanakan dan memantau kegiatan dan kinerja proyek; dan memberikan pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk mendukung implementasi yang efektif, jika diperlukan (lihat Bagian 2.2).
- *Proyek* didorong untuk menyediakan organigram untuk membantu menggambarkan struktur tata kelola mereka
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 4* dari [Participatory Toolkit](#): Pemetaan Lembaga Lokal untuk menentukan peran *Peserta* dan *Koordinator Proyek*, dan untuk membantu merancang struktur tata kelola proyek yang sesuai.
- *Proyek* direkomendasikan untuk menggunakan *Alat 16* dari [Participatory Toolkit](#): Audit publik setiap tahun, sebaiknya sebelum laporan proyek tahunan disusun, untuk meningkatkan transparansi manajemen keuangan proyek.

5.2 Kesempatan yang Setara

Persyaratan

- 5.2.1 *Koordinator Proyek* harus mengadopsi prosedur untuk merekrut *Karyawan Proyek* yang menghindari diskriminasi yang tidak adil dan meminimalkan potensi untuk menangkap manfaat proyek oleh elite.
- 5.2.2 *Koordinator Proyek* harus mengadopsi kebijakan ketenagakerjaan untuk *Karyawan Proyek* yang memberikan prioritas kepada masyarakat lokal dengan keahlian yang diperlukan, atau yang dapat dilatih secara hemat biaya, dan yang tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender, usia, etnis, agama, atau status sosial, dan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip upah yang sama.

5.3 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Persyaratan

- 5.3.1 *Proyek* harus beroperasi dengan mematuhi semua kebijakan, hukum, dan peraturan nasional dan internasional yang berlaku, dan dengan persetujuan dari otoritas terkait.
- 5.3.2 *Proyek* harus menunjukkan, dengan bukti yang dibuktikan, bahwa otoritas terkait dengan yurisdiksi atas pengelolaan lahan atau kelautan dan penilaian emisi gas rumah kaca di *Wilayah Proyek* telah diberi tahu tentang *Intervensi Proyek* dan *Manfaat Karbon* yang diharapkan, dan bahwa persetujuan telah diperoleh dari otoritas terkait jika ini adalah persyaratan hukum atau peraturan.

Panduan

- *Koordinator Proyek* harus mengetahui semua kebijakan, undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi *Proyek* dan memastikan bahwa mereka beroperasi sepenuhnya sesuai dengan ini.
- Jika ada bukti bahwa *Proyek* tidak mematuhi semua kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang relevan, termasuk konvensi dan perjanjian internasional yang relevan, pendaftaran mereka dapat ditarik atau ditangguhkan sampai kepatuhan penuh ditunjukkan.
- Perubahan apa pun pada kebijakan, undang-undang, peraturan, atau lingkungan yang memungkinkan dan memengaruhi *Proyek* harus dimasukkan dalam revisi *PDD*.
- *Proyek* harus menunjukkan bahwa otoritas terkait diinformasikan melalui konsultasi terdokumentasi, rapat resmi, atau cara lain yang dapat diverifikasi. Bukti ini harus dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada keberatan signifikan yang diajukan.

5.4 Rencana Keuangan

Persyaratan

- 5.4.1 *Proyek* harus memiliki rencana keuangan yang mencakup perkiraan realistis dari biaya penuh pelaksanaan semua *Intervensi Proyek* dan langkah-langkah mitigasi risiko.

- 5.4.2 Rencana keuangan harus mencakup rencana untuk menjamin keuangan yang diperlukan guna mendanai semua biaya operasi dan manajemen *Proyek*, dan kewajiban kepada *Peserta Proyek*.
- 5.4.3 Rencana keuangan harus konsisten dengan *Mekanisme Berbagi Manfaat* (lihat Bagian 3.16) dan *Logika Proyek* (lihat Bagian 3.5).

Panduan

- Tujuan rencana keuangan adalah untuk menunjukkan bahwa *Koordinator Proyek* telah mempertimbangkan semua kemungkinan biaya untuk pelaksanaan jangka panjang *Proyek* dan sumber keuangan yang diperkirakan akan diakses oleh *Proyek*.
- Detail keuangan proyek tidak akan tersedia untuk umum.

5.5 Manajemen Keuangan

Persyaratan

- 5.5.1 *Proyek* harus memiliki prosedur keuangan yang transparan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan yang dihasilkan dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo*.
- 5.5.2 Audit tahunan keuangan *Proyek* harus dilakukan oleh auditor keuangan independen yang disertifikasi oleh badan pengatur yang diakui secara nasional dalam waktu 12 bulan sejak akhir setiap tahun keuangan.

Panduan

- Disarankan agar semua pendapatan yang diterima dari penjualan *Sertifikat Plan Vivo* dibayarkan ke rekening bank khusus yang terpisah dari rekening *Koordinator Proyek* yang digunakan untuk proyek lain, atau keuangan operasional. Hal ini memungkinkan semua transfer yang dilakukan kepada *Peserta Proyek* dan pihak lain dengan mudah dilacak untuk menunjukkan kesesuaian dengan *Mekanisme Berbagi Manfaat* yang disepakati.

Lampiran 1 – Kontrol Versi

Nomor Versi	Tanggal rilis (HH/BB/TTTT)	Perubahan dan penambahan sejak versi sebelumnya
V5.0	28/06/2022	tidak ada
V5.1	01/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah nama dari “Plan Vivo Standard” menjadi “Plan Vivo Carbon Standard (PV Climate)”
V5.2	24/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Baru 3.8.3 ditambahkan mengenai perlunya mengurangi emisi GRK yang signifikan karena penyiapan lokasi dari <i>Manfaat Karbon</i> yang diklaim. • Menambahkan Bagian 3.8 Panduan poin 3 dan 4 • Persyaratan Baru 3.9.13 ditambahkan untuk mencegah ekosistem alami dari dikonversi menjadi <i>Manfaat Karbon</i> yang dihasilkan. • Menambahkan Panduan untuk Persyaratan 3.9 untuk membantu menafsirkan kapan degradasi atau konversi ekosistem telah terjadi, ketika itu karena <i>Intervensi Proyek</i>, dan kapan dapat dianggap sementara. • Menambahkan definisi Alat. • Menambahkan tautan ke Plan Vivo <u>Participatory Toolkit</u> di Bagian 1.2, 2.1, 3.3, 3.5, 3.14, 4.3, 3.9, 5.1 • Mengubah <i>Plan Vivo Registry</i> menjadi <i>PV Climate Registry</i> dalam Panduan Persyaratan 2.2. • Klarifikasi menambahkan bahwa <i>Baseline Karbon</i> (Persyaratan 3.2.3), <i>Mata Pencaharian Baseline</i> (Persyaratan 3.3.4), <i>Ekosistem Baseline</i> (Persyaratan 3.4.3), <i>Logika Proyek</i> (Persyaratan 3.5.5), <i>Spesifikasi Teknis</i> (Persyaratan 3.8.7), risiko terhadap pemeliharaan <i>Manfaat Karbon</i> (3.11.6), juga harus diperbarui setiap kali sebuah <i>Periode Pengkreditan</i> diperpanjang selain minimal setiap 10 tahun. • Klarifikasi menambahkan bahwa direkomendasikan agar <i>Rencana Manajemen Lahan</i> juga diperbarui setiap kali sebuah <i>Periode Pengkreditan</i> diperpanjang selain minimal setiap 10 tahun.

		<ul style="list-style-type: none"> • Klarifikasi menambahkan <i>bahwa Adisionalitas</i> harus dinilai kembali setiap kali sebuah <i>Periode Pengkreditan</i> diperpanjang dan minimal setiap 5 tahun. • Persyaratan Baru 3.7.3 ditambahkan mengenai perlunya <i>Surplus Regulasi</i> yang akan ditunjukkan untuk setiap <i>Intervensi Proyek</i>.
V5.3	07/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Di bawah Bagian 1.1 Panduan poin 1, deskripsi “Restorasi” telah diperbarui untuk secara eksplisit memasukkan “hutan” di samping penanaman pohon, regenerasi alami yang dibantu, dan manajemen lahan basah atau ekosistem alami lainnya untuk fungsi ekologis. • Menambahkan Bagian 2.4 Panduan poin 2 dan 3 tentang bagaimana desain Proyek seharusnya dipengaruhi oleh Peserta Proyek sebelum pengajuan PDD dan selama implementasi. • Menambahkan Bagian 2.6 Panduan poin 1 dan 5 memberikan kejelasan yang lebih besar tentang apa itu FPIC dan bagaimana menerapkannya selama pengembangan dan perluasan Proyek. • Memperbarui Bagian 2.6 Panduan poin 6 untuk memperluas keterkaitan FPIC dan desain partisipatif. • Klarifikasi menambahkan bahwa <i>Mekanisme Berbagi Manfaat</i> (Persyaratan 3.16.4) harus memerinci bagaimana dan kapan manfaat akan diterima oleh <i>Peserta Proyek</i> dan <i>Pemangku Kepentingan Lokal</i> lainnya. • Menambahkan Persyaratan 4.3.3, mewajibkan penetapan target yang mendefinisikan perubahan yang diinginkan untuk setiap Indikator Mata Pencaharian relatif terhadap garis baseline-nya • Menambahkan Persyaratan 4.4.3, yang mengharuskan penetapan target yang menentukan keadaan atau perubahan yang diinginkan untuk setiap Indikator Ekosistem relatif terhadap baseline-nya • Persyaratan 4.9.3 yang diperbarui sekarang mencakup pengungkapan dalam Laporan Tahunan tentang potensi

		<p>Pembalikan vPVC yang diketahui atau Pencapaian Kurang fPVC atau rPVC selama Periode Pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian 5.3 telah direorganisasi: Persyaratan 5.3.2 dahulu sekarang menjadi Panduan poin 1, dan Persyaratan 5.3.3 dahulu sekarang Persyaratan 5.3.2. • Persyaratan 5.3.3 dahulu (sekarang 5.3.2) diperbarui untuk mewajibkan Proyek untuk memberikan bukti kesadaran pemerintah yang terinformasi dan tanpa keberatan, daripada surat persetujuan resmi pemerintah. • Menambahkan Bagian 5.3 Panduan poin 4 menyediakan panduan tentang jenis bukti yang dapat diverifikasi yang dapat dikumpulkan oleh Proyek untuk menunjukkan bahwa tidak ada keberatan signifikan terhadap Proyek yang diajukan oleh otoritas terkait.
V5.4	01/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan Persyaratan 1.2.3 yang menetapkan bahwa Intervensi Proyek tidak boleh menyebabkan pergeseran ekonomi atau perpindahan fisik paksa. • Menambahkan Bagian 3.9 Panduan poin 2 yang memerinci bagaimana Proyek harus memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat, konsisten dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional atau Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja. • Memperbarui Persyaratan 5.2.2 untuk memasukkan klausul tambahan yang mengamanatkan bahwa Koordinator Proyek berkomitmen pada prinsip upah yang sama.
V5.5	05/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbarui Persyaratan 3.9.1 dan Bagian 3.9 Panduan poin 1 untuk memperluas ruang lingkup kepatuhan hak asasi manusia, menggantikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan RUU Internasional Hak Asasi Manusia yang lebih komprehensif. • Menambahkan Bagian 3.9 Panduan poin 11 menetapkan preferensi untuk penanaman pohon multi-spesies yang beragam, sambil memungkinkan sistem spesies tunggal

		<p>untuk subsisten skala kecil atau produksi petani kecil di mana manfaat mata pencaharian yang jelas ditunjukkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan Bagian 3.9 Panduan poin 12 yang melarang penanaman spesies tunggal di atas 1 hektare, kecuali kriteria khusus dipenuhi, termasuk penggunaan spesies asli, kebutuhan untuk restorasi ekologis, dan rencana transisi terikat waktu ke keanekaragaman hayati.
V5.6	23/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan Bagian 3.9 Panduan poin 3, menetapkan bahwa Proyek harus selaras dengan Perlindungan REDD+ UNFCCC Cancun. • Memperbarui Persyaratan 3.16.1 untuk memformalkan proses pengembangan berulang dengan mewajibkan pengungkapan <i>Mekanisme Berbagi Manfaat</i> rancangan dan akhir kepada para pemangku kepentingan. • Menambahkan Bagian 3.16 Panduan poin 2, menentukan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bagaimana umpan balik pemangku kepentingan memengaruhi desain <i>Mekanisme Berbagi Manfaat</i> akhir. • Diperbarui Persyaratan 3.13.1 dan 3.13.2 untuk memperjelas pemeriksaan <i>Penghitungan Ganda</i> sebagai prasyarat untuk <i>Pendaftaran</i> dan untuk durasi <i>Periode Proyek</i>. • Menambahkan Persyaratan 3.13.3 untuk mengklarifikasi bahwa <i>Proyek</i> harus mendapatkan otorisasi negara tuan rumah atas <i>Penyesuaian yang Sesuai</i> untuk perdagangan di bawah CORSIA atau Pasal 6.2, dan persetujuan Plan Vivo diperlukan sebelum transaksi CORSIA • Menambahkan Persyaratan 3.13.4 yang mengharuskan penilaian ulang <i>Penghitungan Ganda</i> setiap 5 tahun atau pada perpanjangan <i>Periode Pengkreditan</i> untuk memastikan bahwa tidak ada inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca lainnya yang mengklaim <i>Manfaat Karbon</i> yang sama. • Memperbarui Bagian 3.13 Panduan poin 1 untuk mengklarifikasi bahwa <i>Proyek-Proyek</i> tidak dapat <i>Terdaftar</i> di bawah PV Climate jika secara bersamaan <i>Terdaftar</i> di program pengkreditan karbon lainnya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Memperbarui Bagian 3.13 Panduan poin 2 dan 3 untuk memasukkan referensi ke Manual Prosedur untuk informasi tentang <i>Penyesuaian yang Sesuai</i> dan panduan UNFCCC tentang tanggung jawab negara tuan rumah berdasarkan Pasal 6.2. • Persyaratan 4.3.2 dan 4.4.2 sekarang mewajibkan <i>Indikator Mata Pencaharian</i> dan <i>Indikator Ekosistem</i> untuk menghubungkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dan, jika relevan dan layak, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan negara tuan rumah. • Menghapus Persyaratan 4.3.3, yang mengharuskan penetapan target yang mendefinisikan perubahan yang diinginkan untuk setiap Indikator Mata Pencaharian relatif terhadap baseline-nya • Menghapus Persyaratan 4.4.3, yang mengharuskan penetapan target yang menentukan keadaan atau perubahan yang diinginkan untuk setiap Indikator Ekosistem relatif terhadap baseline-nya
V5.7	30/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> • Memindahkan poin 1 pada Panduan dari Bagian 3.13 ke Persyaratan 3.15.5, mengklarifikasi bahwa Proyek tidak dapat Didaftarkan di bawah PV Climate jika secara bersamaan Terdaftar pada program pengkreditan karbon lain. • Menambahkan Bagian 3.16 Panduan poin 3 untuk secara eksplisit mengklarifikasi bahwa <i>Mekanisme Berbagi Manfaat</i> harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang konsisten dengan hukum, peraturan, dan kerangka perlindungan nasional yang berlaku, dengan dokumentasi terkait yang diperlukan dalam PDD (referensi silang ke Bagian 5.3).